

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PIDANA PADA KASUS PENCURIAN (KAJIAN DALAM PUTUSAN NOMOR
617/PID.B/2023/PN.KAG)**

**Karyadin
Echa Martha Putra
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
Email:
Karyadin1976@gmail.com
echamartra007@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana analisis kriminologi terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di PT Kelantan Sakti Sepucuk Kayuagung.. Metode penelitian bersifat Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan putusan, dan juga melakukan studi dokumen serta analisis data yang bersangkutan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bahwa faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah PT. Kelantan Sakti terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yaitu meliputi; factor individu. Kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi; factor ekonomi dan tempat kejadian perkara. Serta upaya khusus untuk mencegah tindak pidana pencurian Kendaraan bermotor antara lain adalah melakukan menyusun rencana kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sanksi dari Tindak Pidana Pencurian sepeda motor di PT.Klantan Sakti sepucuk, kecamatan kota kayuagung adalah pasal 362 KUHP yaitu Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000.

Kata Kunci : Kendaraan Bermotor, Pencurian, Putusan, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara - negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta modus operandinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Namun dalam hal ini tingkat kesadaran seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka siapa yang akan di salahkan, aparat penegak hukum kah atau orang lain.¹

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan

pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”².

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

a. Unsur subjektif: *met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

b. Unsur objektif: (1) *hij* atau barangsiapa; (2) *wegnemen* atau mengambil; (3) *eenig goed* atau sesuatu benda; (4) *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³

Meskipun telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sanksi yang akan diterima pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya, akan tetapi tidak sedikit orang yang masih melakukan pencurian dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang rendah membuat sebagian besar orang terkendala untuk melamar pekerjaan

¹ Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 55.

² Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, cetakan ke-2, hal 56.

³ P.A.F. Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, cetakan pertama, hal. 1.

terkhusus di kota-kota besar. Syarat-syarat yang harus terpenuhi salah satunya minimal usia dan riwayat pendidikan. Hal ini menjadi beban yang besar bagi sebagian orang di kalangan bawah. Dan mencuri menjadi langkah cepat yang dilakukan ketika sedang berada dalam posisi terdesak membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi pengertian kejahatan sendiri tetaplah tidak dapat dipastikan seperti apa bentuknya sampai kejahatan itu terjadi dan bersumber langsung dari alam dan kehidupan sosial masyarakat.⁴

Salah satu tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Ansori alias Aan terjadi di PKS PT. Klantan, Kecamatan Kayuagung, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pencurian itu dilakukan pada hari dan tanggal dilakukannya, pada 29 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 WIB. Perkara Pidana Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag mengacu pada kasus pencurian tersebut.

Untuk menjaga ketertiban, hukum berfungsi untuk mengatur mengatur tingkah laku manusia, menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang

dilarang. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk memajukan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat guna mewujudkan perdamaian. Namun kenyataannya, masih banyak orang yang berusaha untuk melanggar hukum. Hakim ikut serta dalam proses penegakan hukum yang digunakan tersangka dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, khususnya dalam perkara pidana. Aturan hukum itu ada dan berkembang; dalam pertumbuhan negara hukum, ada sistem untuk menerapkannya. Sehingga atas pembahasan tersebut diatas Penulis tertarik untuk membahas topik skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Pasal 362 KUHP Pada Kasus Pencurian (Kajian dalam putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No 617/Pid.B/2023/PN.Kag. ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ J.E Sahetapy, 1982, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 3.

- a. Menerapkan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 617 KUHP/Pid.B/2023/PN.Kag.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Terkhusus Hakim yang menangani kasus Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag dalam penjatuhan putusan terhadap kasus Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag

II. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder atau data perpustakaan sebagai data utamanya. Pendekatan hukum normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan

suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta

III. PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 362 KUHP Dalam Putusan No 617/Pid.B/2023/PN.Kag

1. Kronologi Kejadian

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa ANSORI Als AAN Bin M.Yusuf (Alm) bersama sdr. Agung merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor di PKS PT. Klantan, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib, Kemudian datanglah sdr. Oki wijaya bersama dengan sdr. Herman (DPO) lalu terdakwa berkata kepada sdr. Agung “*Aku pegi duluan ke pabrik, kagek kau nyusul samo mereka*” dan kemudian sdr.Agung menjawab “*yo, gek kito saling kabar bae*”.

kemudian setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke PKS PT.Klantan, lalu sdr.Agung, sdr.Herman, serta sdr.Oki Wijaya pergi ke bengkel yang ada di pinggir sungai Kelurahan Mangunjaya kabupaten OKI untuk kumpul dan setiba disana sudah ada Anak Marzel dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa

⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik*, Jakarta. hal.10

menghubungi sdr. Agung, sdr. Herman, sdr. Oki serta Anak Marzel yang mengatakan *“bergerak lah, pabrik lah aman, wong banyak yang begawe, kamu masuklah langsung ke mess”*. Kemudian sdr. Agung, sdr Herman, sdr Oki serta Anak Marzel berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Marzel untuk pergi menuju PKS PT. KLANTAN dan setelah tiba di PT. KLANTAN sdr. Agung, sdr. Herman, Anak Marzel, terdakwa serta sdr. Oki Wijaya kumpul di mess milik teman terdakwa di PT. PKS Klantan.

Selanjutnya Terdakwa dan teman-teman membagi tugas dan peran masingmasing, yang mana Terdakwa Agung bersama terdakwa memantau situasi di sekitar areal mess karyawan, sdr.Oki bersama Anak Marzel bertugas memantau situasi disekitar mess milik saksi M. Timbul Parnomangan Hasibuan, sedangkan sdr Herman bertugas untuk mengambil sepeda motor milik M. Timbul Parnomangan Hasibuan dan setelah berbagi tugas. Kemudian sdr.Herman pergi menuju ke tempat sepeda motor milik saksi M. Timbul Parnomangan Hasibuan untuk mengecek situasi dan setelah dicek langsung kembali lagi ke mess dan sdr. Herman mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bisa dicuri.

Lalu terdakwa pergi ke arah pos jaga dengan maksud untuk memantau situasi dan bila aman terdakwa akan segera menghubungi sdr. Agung dan teman-teman. Kemudian sekitar 20 menit terdakwa menghubungi sdr. Agung dan teman-temannya bahwa situasi sudah aman.

Selanjutnya sdr. Agung bersama dengan sdr. Herman, sdr. Oki serta Anak Marzel langsung keluar dari mess untuk melaksanakan tugas dan peran masing-masing yang telah dibagikan, yang mana sdr. Oki dan Anak Marzel bertugas menunggu didepan mess saksi M. Timbul Parnomangan Hasibuan untuk mengawasi keadaan sekitar, sdr. Herman (DPO) yang bertugas membawa 1 (satu) buah kunci T, sdr. Agung bertugas menunggu di samping bangunan mess untuk mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa saat itu menunggu di pos depan gerbang. Kemudian sdr.Herman langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol BG 2573 BAU milik saksi M. Timbul Parnomangan Hasibuan yang sedang terparkir di halaman mess. Kemudian sdr.Herman (DPO) tanpa seizin dari saksi M. Timbul Parnomangan Hasibuan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1

(satu) buah kunci T milik sdr. Herman (DPO) dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sdr. Herman (DPO) langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar mes, Namun sekitar kurang lebih 5 (lima) meter perbuatan sdr.Herman (DPO), terdakwa bersama teman-teman lainnya diketahui oleh saksi M. Timbul Parmonangan Hasibuan

2. Fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan berdasarkan alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi Dan dibenarkan oleh Terdakwa

1.Saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(a). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.

(b). Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di mess kediaman saksi yang beralamat di Jalan Sepucuk Desa Cintajaya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah kehilangan sepeda motor.

(c). Bahwa adapun sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol BG 2573 BAU.

(d). Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang tidur didalam mess lalu dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan jika ada suara dari arah depan mess. Selanjutnya saksi juga melihat dari dalam jendela jika sepeda motor milik saksi telah dibawa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari halaman mess melihat hal tersebut saksi langsung keluar dari rumah berteriak dan mengejar pelaku yang masuk kedalam salah satu kamar mess.

(e). Bahwa di dalam mess tersebut saksi bertemu dengan saksi Oki Wijaya Bin Asri dan Anak Marzel Als Sel Bin Herman yang pada saat itu sedang berdiri di depan mess, lalu saksi menanyakan orang yang telah mendorong motor milik saksi tersebut namun saksi Oki Wijaya Bin Asri dan Anak Marzel Als Sel Bin Herman hanya diam dan seketika itu langsung melarikan diri bersama dengan saksi Agung Pratama Bin Marjuan S.

(f). Bahwa saat diperiksa kunci kontak motor milik saksi telah dirusak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya.

(g). Bahwa biaya memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(h). Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk membawa ataupun memindahkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol BG 2573 BAU.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Oki Wijaya Bin Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(a). Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.

(b). Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di mess PKS PT. Kelantan yang beralamat di Jalan Sepucuk Desa Cintajaya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah mengambil sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.

(c). Bahwa awalnya saksi bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO), Agung Pratama Bin Marjuan S dan Terdakwa berangkat menuju mess PT. Kelantan dan sesampainya dilokasi langsung dibagi tugas dengan kesepakatan saksi bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman menunggu di depan mess korban untuk mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa dan saksi Agung Pratama Bin Marjuan S bertugas memantau situasi di sekitaran mess karyawan PT. Kelantan sedangkan Saudara Herman (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara berjalan ke arah halaman mess dengan membawa 1 (satu) buah kunci T lalu mendekati motor dan merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T tersebut, selanjutnya motor tersebut didorong oleh Saudara Herman (DPO) untuk dibawa pergi namun tidak lama kemudian perbuatan saksi bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO), saksi Agung Pratama Bin Marjuan S, dan Terdakwa diketahui oleh saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan, lalu saksi bersama dengan Anak saksi Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO) dan

saksi Agung Pratama Bin Marjuan S langsung pergi melarikan diri.

(d). Bahwa tujuan saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengambil sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagi.

(e). Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki izin untuk membawa ataupun memindahkan sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Agung Pratama Bin Marjuan S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(a). Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di mess PKS PT. Kelantan yang beralamat di Jalan Sepucuk Desa Cintajaya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah mengambil sepeda motor milik

saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.

(b). Bahwa awalnya saksi Oki Wijaya Bin Asri bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO), Saudara Ansori Als Aan (DPO) dan Terdakwa berangkat menuju mess PT. Kelantan dan sesampainya dilokasi langsung dibagi tugas dengan kesepakatan saksi Oki Wijaya Bin Asri bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman menunggu di depan mess korban untuk mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa dan saksi Agung Pratama Bin Marjuan S bertugas memantau situasi di sekitaran mess karyawan PT. Kelantan sedangkan Herman (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara berjalan ke arah halaman mess dengan membawa 1 (satu) buah kunci T lalu mendekati motor dan merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T tersebut, selanjutnya motor tersebut didorong oleh Saudara Herman (DPO) untuk dibawa pergi namun tidak lama kemudian perbuatan saksi bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO), saksi Agung Pratama Bin Marjuan S, dan Terdakwa diketahui oleh saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin

Timasari Pulungan, lalu saksi bersama dengan Anak saksi Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO) dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

(c). Bahwa sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan telah berpindah posisi dari tempat asalnya sekitar 5 (lima) meter.

(d). Bahwa tujuan saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya mengambil sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagikan.

(e). Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki izin untuk membawa ataupun memindahkan sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

b. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang

diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di mess PKS PT. Kelantan yang beralamat di Jalan Sepucuk Desa Cintajaya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.
2. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol BG 2573 BAU.
3. Bahwa awalnya saksi Oki Wijaya Bin Asri bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO), saksi Agung Pratama Bin Marjuan S dan Terdakwa berangkat menuju mess PT. Kelantan dan sesampainya dilokasi langsung dibagi tugas dengan kesepakatan saksi Oki Wijaya Bin Asri bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman menunggu di depan mess korban untuk mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa dan saksi Agung Pratama Bin Marjuan S bertugas memantau situasi di sekitaran mess karyawan PT. Kelantan sedangkan

Herman (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara berjalan ke arah halaman mess dengan membawa 1 (satu) buah kunci T lalu mendekati motor dan merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T tersebut, selanjutnya motor tersebut didorong oleh Saudara Herman (DPO) untuk dibawa pergi namun tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya diketahui oleh saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lainnya langsung pergi melarikan diri.

4. Bahwa sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan telah berpindah posisi dari tempat asalnya sekitar 5 (lima) meter; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kunci kontak motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan rusak dan biaya memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki izin untuk membawa ataupun memindahkan sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.

c. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Barang siapa.
- 2). Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 3) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4). Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5). Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(a). Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek

hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa ANSORI ALS AAN BIN M. YUSUF (ALM) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan

tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

(b). Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak

berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku.

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di mess PKS PT. Kelantan yang beralamat di Jalan Sepucuk Desa Cintajaya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol BG 2573 BAU.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Oki Wijaya Bin Asri bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO), saksi Agung Pratama Bin Marjuan S dan Terdakwa berangkat menuju mess PT. Kelantan dan sesampainya dilokasi langsung dibagi tugas dengan kesepakatan saksi Oki Wijaya Bin Asri bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman menunggu di depan mess korban untuk mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa dan saksi Agung Pratama Bin Marjuan S bertugas memantau situasi di sekitaran mess karyawan PT. Kelantan sedangkan

Herman (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara berjalan ke arah halaman mess dengan membawa 1 (satu) buah kunci T lalu mendekati motor dan merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T tersebut, selanjutnya motor tersebut didorong oleh Saudara Herman (DPO) untuk dibawa pergi namun tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya diketahui oleh saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan lainnya langsung pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan telah berpindah posisi dari tempat asalnya sekitar 5 (lima) meter.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kunci kontak motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan rusak dan biaya memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Mhd. Timbul

Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan, serta tidak ada hak Terdakwa dan rekan-rekannya atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ tersebut telah terpenuhi.

(c). Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan

waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan tempat kediaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui berarti tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, tidak dikehendaki yang berhak adalah keberadaan di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dan rekan-

rekannya melaksanakan perbuatannya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di mess PKS PT. Kelantan yang beralamat di Jalan Sepucuk Desa Cintajaya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana telah mengambil sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan yang dilakukan pada waktu pukul 02.00 WIB tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi "*malam hari*" serta dilakukan pada sebuah rumah yang terletak di mess PKS PT. Kelantan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur 'dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

(d). Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih".

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Oki Wijaya Bin Asri, Anak saksi Marzel Als Sel Bin Herman, Saudara Herman (DPO), dan saksi Agung Pratama Bin Marjuan S. Kelimanya kemudian berbagi peran dalam mengambil sepeda motor milik saksi Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan, yaitu saksi Oki Wijaya Bin Asri bersama dengan Anak Marzel Als Sel Bin Herman menunggu di depan mess korban untuk mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa dan saksi Agung Pratama Bin Marjuan S bertugas memantau situasi di sekitaran mess karyawan PT. Kelantan sedangkan Herman (DPO) bertugas mengambil sepeda motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ telah terpenuhi.

(e). Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur kelima terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, menerangkan dan membenarkan bahwa Saudara Herman (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara berjalan ke arah halaman mess dengan membawa 1 (satu) buah kunci T lalu mendekati motor dan merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ‘Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil

dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih

bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

(2). Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain.

Berdasarkan rangkaian perbuatan di atas dikaitkan dengan motif saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan didasari atas adanya rencana terlebih dahulu serta maksud (niat) untuk mencuri sepeda motor milik Mhd. Timbul Parmonangan Hasibuan Bin Timasari Pulungan.

Karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Dari Uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag telah memenuhi unsur-unsur penerapan Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian, dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, yang tergambar dalam skema berikut :

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag

Dalam Proses Peradilan tentunya akan berakhir pada putusan akhir (*Vonnis*). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.⁶ Menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan akhir (*vonnis*) didefinisikan sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian putusan pengadilan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan akhir (*vonnis*) dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan. Dengan demikian, apabila seorang terdakwa dinyatakan secara sah dan diyakinkan melakukan pelanggaran yang didakwakan terhadap dirinya, maka *vonnis* tersebut dapat berupa pemidanaan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

⁶ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 286

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pada dasarnya, pembedaan dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan dan kesulitan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran pidana. Menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam kaidah hukum pidana, orang yang melakukan pelanggaran sebenarnya telah melakukan perbuatan yang dilarang. karena tindakan tersebut sebenarnya adalah tindakan yang menindas martabat manusia dan/atau membahayakan orang lain. Ia akan dihukum dengan penderitaan atau rasa tidak enak sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. penderitaan seseorang sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada negara.

Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap terdakwa ANSORI Als AAN Bin M.YUSUF (Alm) Dalam kasus Nomor 617/Pid.B/2023/PN.Kag :

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI Als AAN Bin M.YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI Als AAN Bin M.YUSUF (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Dalam hal tujuan pembedaan, ada pertanyaan mendasar tentang tujuan penjatuhan pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui alasan penjatuhan pidana, apakah itu untuk pembalasan atau untuk memperbaiki pelaku. Dengan demikian, tujuan pembedaan akan menentukan jenis

pidana apa yang tepat bagi pelaku kejahatan.

Tujuan pemidanaan belum didefinisikan dalam hukum positif Indonesia. Namun, perumusan ini sangat penting karena tujuan pemidanaan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan jenis pidana yang tepat bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, muncul berbagai macam perspektif tentang tujuan pemidanaan untuk menentukan keabsahan penetapan pidana. Ada beberapa orang yang percaya bahwa pemidanaan adalah upaya pembalasan, sedangkan yang lain percaya bahwa pemidanaan adalah upaya pencegahan, atau bahwa tujuan pidana adalah kombinasi dari keduanya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan ada 2 yakni :

- (1). Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dilain hari tidak mengulangi kejahatannya lagi (*speciale preventif*).
- (2). Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan

agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, filosofi pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan, yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dipertimbangkan.

undang-undang tersebut, sistem pemasyarakatan menekankan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk narapidana agar mereka menyadari kesalahan mereka, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab atas diri mereka, keluarga mereka, dan lingkungan mereka.

Maka Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ANSORI ALS AAN BIN M. YUSUF (ALM) dalam Putusan Nomor 617/Pid.B/PN.Kag sebagai berikut

- 1). Menyatakan Terdakwa ANSORI ALS AAN BIN M. YUSUF (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 617/Pid.B/PN.Kag Maka penulis berpendapat bahwa dasar hakim Dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap ANSORI ALS AAN BIN M. YUSUF (ALM), Hakim masih mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor meliputi langkah-langkah yang efektif dalam menghadapi kejahatan tersebut. Penegakan hukum yang efektif seperti

ini sangat penting untuk memberi jera bagi yang melakukan tindak pidana.

2. Modus dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dilakukan oleh Seseorang PKS PT.Kelantan Sakti merupakan modus keinginan diri sendiri, dimulainya tindakan atau aksi tersebut pada malam hari saat orang-orang sudah pada istirahat yang dilakukan di dalam rumah setiap orang dengan menggunakan Kunci T untuk membobol kunci kontak motor tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Harapannya, alat bukti yang dikumpulkan secara sistematis dan sesuai prosedur hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di kabupaten OKI ini.
2. Dari modus kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seseorang tersebut agar bisa menjadi bahan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2007, *Urgensi*

Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, cetakan ke-2.

P.A.F. Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, cetakan pertama.

J.E Sahetapy, 1982, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta.

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ([https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=++++++U++++Nomor++++48++++Tahun++++2009+tanggal+++29+++Oktober+2009%2C+++tentang+++Kekuasaan++++++++Kehakiman+&btnG=\)](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=++++++U++++Nomor++++48++++Tahun++++2009+tanggal+++29+++Oktober+2009%2C+++tentang+++Kekuasaan++++++++Kehakiman+&btnG=))

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana berdasarkan pasal 363 tentang tindak pencurian dengan pemberatan (https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=++Kitab++U

[ndang++Undang+hukum+pidana+berdasarkan+pasal+363+KUHP+tentang+++++++++tindakUndang++pencurian+dengan+pemberantasan&btnG=\)](https://scholar.google.com/scholar?ndang++Undang+hukum+pidana+berdasarkan+pasal+363+KUHP+tentang+++++++++tindakUndang++pencurian+dengan+pemberantasan&btnG=))